



P U T U S A N

Nomor : 138/Pdt.G/2007/PTA.Bdg

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang
mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding,
dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara
antara ;-----

PEMBANDING, Umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota
Bekasi, yang dalam hal ini mmberi kuasa
kepada 1. POLTAK HUTADJULU,SH.MBA.MH, 2.
DRS.P.H.HUTADJULU, SH.MBA.MM, 3. THERESIA
LEONI S.LOING,SH.MSI, 4. PARULIAN.H,SH, 5.
BINSAR RONITUA, SH, 6.INDRA HALID, SH..
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS saat ini
berkantor di LAW OFFICE POLTAK HUTADJULU &
PARTNERS Jalan Buncit Raya No.40 Ragunan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telp (021)
7815062, 7804754, Fax: (021) 7804754, dan
Grand Wijaya Center Blok.E. No.15, Jalan
Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29
Mei 2007, semula sebagai TERMOHON sekarang
sebagai

PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

TERBANDING Umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil di Depkes, bertempat
tinggal di, Kabupaten Bogor, semula sebagai
PEMOHON sekarang sebagai TERBANDING ;-----

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut; -----



-----Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 747/Pdt.G/2006/PA.Bks. tanggal 16 Mei 2007 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiuts Tsani 1428 H. yang amarnya berbunyi ;-----

DALAM

EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi
Termohon;-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Mengabulkan permohonan
Pemohon ;-----

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;-----

-----Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera



Pengadilan Agama Bandung Nomor 747/Pdt.G/2006/PA.Bks.
tanggal 21 Mei 2007, yang menyatakan Pembanding telah
mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan
Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah
dimintakan bantuan penyampaian Pemberitahuan banding
kepada pihak Terbanding melalui Pengadilan Agama
Cibinong pada tanggal 08 Juni 2007 Nomor
PA.i/5/P/Hk.03.5/1019/PABks;- -----

----- Memperhatikan, bahwa Pembanding telah
mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Juni 2007 yang
telah ditetima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi
tanggal 11 Juni 2007 dan memory banding tersebut telah
dimintakan bantuan penyampaian Memory Banding kepada
pihak Terbanding melalui Pengadilan Agama Cibinong
pada tanggal 12 Juni 2007 Nomor
PA.i/5/P/Hk.03.5/1048/PABks;- -----

----- Memperhatikan, bahwa Terbanding telah
mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 02 Juli
2007 yang telah ditetima oleh Panitera Pengadilan
Agama Bekasi tanggal 03 Juli 2007 dan Kontra memory
banding tersebut telah dimintakan bantuan penyampaian
Kontra Memory Banding kepada pihak Pembanding melalui
Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 05 Juli
2007 Nomor
PA.i/5/P/Hk.03.5/1209/PABks;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada masing- masing
pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk
memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage)
sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi
Agama Bandung, akan tetapi baik Pemohon ataupun
Termohon tidak melaksanakan untuk meme-riksa atau
mempelajari berkas perkara
(inzage) ;-----

TENTANG HUKUMNYA



----- Menimbang, bahwa permohonan banding
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara- cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat
(1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan
banding tersebut formal dapat
diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan
Agama Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan dan
dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam putusan di
bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk
bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat
(1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai- mana
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006,
untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan
kepada Pemohon dan pada tingkat banding harus
dibebankan kepada
Pembanding ;-----

----- Mengingat, pasal- pasal dari Undang- Undang dan
hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut
;-----

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal
dapat diterima ;-----
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor
747/Pdt.G/2006/ PA.Bks tanggal 16 Mei 2007 M
bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1428
H ;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan
Pemohon ;-----



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung ;-----

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :-----

Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

Biaya selama iddah sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari SENIN tanggal 13 bulan AGUSTUS Tahun 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 bulan RAJAB Tahun 1428 Hijriyah oleh kami Drs.H.OHAN SUHERMAN, SH. MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.ADAM MURTAQI dan Dra.HJ.A.FARIDA KAMIL,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Dra.Hj.YAYAH ROKAYAH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

KETUA MAJELIS,



Ttd.

Drs.H.OHAN SUHERMAN, SH. MH.
HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ADAM MURTAQI

Dra.Hj.A.FARIDA KAMIL,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Dra.Hj.YAYAH ROKAYAH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi Rp. 75.000,-
 2. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
 3. Biaya Pemberkasan Rp. 46.000,-
- J u m l a h.....Rp.127.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi Agama B A N D U N G
PANITERA,

RACHMADI SUHAMKA, SH.